

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan yang diambil oleh penulis yaitu:

Perjanjian jual-beli wajib dibuat sesuai dengan asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian yang mana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana salah satunya objek jual beli harus legal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai itikad baik.

Keabsahan perjanjian jual beli telepon seluler ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah batal demi hukum. Perjanjian jual-beli yang mana objek jual belinya merupakan perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone yang *International Mobile Equipment Identity*-nya tidak terdaftar, hal tersebut sudah merujuk pada tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Akibat dari perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap tetap diberlakukannya perjanjian jual beli tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum atau hak dan kewajiban para pihak tidak dapat terpenuhi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan hendaknya lebih aktif memberikan sosialisasi dan informasi mengenai dampak dan cara pendaftaran IMEI, terlebih hal tersebut merupakan perihal yang awam bagi masyarakat.
2. Memperbaharui peraturan perundang-undangan dengan mengikuti perkembangan teknologi, khususnya pada perihal pendaftaran IMEI supaya tidak ada kekosongan hukum.
3. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada oknum pedagang dan pengguna perangkat telekomunikasi telepon seluler bermerek iPhone yang IMEI-nya tidak terdaftar supaya fenomena ini tidak semakin marak dan dinormalisasi, terlebih fenomena ini terjadi secara terbuka bahkan dengan iklan di media sosial sehingga harapannya seharusnya lebih mudah untuk dilakukan penegakan dan menindaklanjuti para oknum pedagang. Sanksi tidak hanya menitikberatkan pada pelaku sah, namun juga diberlakukan kepada konsumen yang tidak beritikad baik.
4. Kepada pihak yang berwenang, baik dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementrian Perindustrian, Kementrian Komunikasi dan Informatika, maupun pihak lain yang berwenang supaya bisa menambahkan klausul yang juga memuat aspek edukasi bagi

masyarakat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat perkembangan teknologi yang ada.

5. Bagi para masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan, khususnya untuk membeli atau menggunakan perangkat telekomunikasi telepon seluler yang IMEI-nya tidak terdaftar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agoes Parera dan Tumanggor M.S, 2024, *Hukum Bisnis: Manual untuk Mencari Gap-Gap antara Teori yang Dipelajari dengan Praktik yang Didapatkan*, ed. 1, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Dwi Ratna Kartikawat, 2019, *Hukum Kontrak*, Cetakan 1, Elveratta Buana, Kota Tasikmalaya.
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, ed.1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Karmila Maharani dan Tri Sutarsih, 2022, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, ed.1, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian "Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya"*, Cetakan 1, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Cetakan 2, Unimall Press, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qirom Meliala. A, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Subekti, 2018, *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2022, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

JURNAL

- Alifia Jasmine, dkk. 2022, "Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Illegal Berdasarkan Hukum Nasional", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Amelia Wulandari dan Guntur Rambey, 2024, "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, ed. 4, Dinasti Review.
- Andika Prawira Buana, dkk. 2020. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Illegal (Black Market)", *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)*, ed. 6, LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh.
- Xavier Nugraha, dkk. 2023, "Caveat Venditor dalam International Mobile Equipment Identity yang Tidak Terdaftar di Indonesia", *Humani*, Vol. 13, Universitas Semarang.
- Yogi Aditama, 2022, "Sanksi Terhadap Pajak Impor dalam Pendaftaran IMEI pada Perangkat Telekomunikasi dari Luar Negeri", *Dharmasiswa*, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per-7/Bc/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Eguipment Identtiy* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

INTERNET

<https://ditjendaglu.kemendag.go.id/publikasi/pi-dan-it-telepon-seluler-komputer-handheld-komputer-tablet>. Diakses pada 29 September 2024

<https://www.beacukai.go.id/berita/registrasi-imei-lebih-mudah-pahami-ketentuan-dan-cara-daftarnya.html>. Diakses pada 14 Oktober 2024

<https://mediaindonesia.com/teknologi/637174/panduan-cara-buka-imei-iphone-yang-terblokir>. Diakses pada 28 Februari 2025

<https://www.tempo.co/ekonomi/kemenperin-sebut-penjualan-iphone-di-indonesia-capai-2-3-juta-unit-pada-2023-indonesia-jadi-salah-satu-pasar-terbesar-1177065>. Diakses pada 1 Maret 2025

<https://www.xl.co.id/blog/sejarah-awal-pengembangan-iphone-dari-masa-ke-masa>. Diakses 5 Maret 2025

<https://klikpajak.id/blog/harmonized-system-dan-cara-mencari-tarif-kode-hs/>
diakses 14 april 2025

<https://www.mtsn17jkt.sch.id/read/45/artikel-sejarah-singkat-dan-perkembangan-teknologi-apple>, diakses 21 April 2025